



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Fadhil Ridho bin Ardiansyah;**
Tempat lahir : Kulipak;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 September 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kulipak RT 01 RW 01, Desa Kulipak, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 9 Januari 2022 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2022/Lantas dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 9 Januari 2022, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/01/I/2022/Lantas tertanggal 10 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-45/O.3.18/Eku.1/01/2022 tertanggal 25 Januari 2022;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-488/O.3.18/Eku.2/02/2022 tertanggal 15 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli tertanggal 1 Maret 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 sebagaimana Penetapan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli tertanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa dalam menghadapi persidangannya dalam perkara ini didampingi oleh Muhammad Yusuf Ilmi, S.H., M.H., Alfisyah Rachmi, S.H., dan Elleyen Ahma Tinia Putri, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Muhammad Yusuf Ilmi & Partners, Advocaat & Juridich Adviseur, yang beralamat kantor di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari IV Blok A3 No. 104 RT 35 RW 003, Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Pidana (Khusus) tertanggal 23 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 3/Leg/SK/2022/PN Pli tertanggal 9 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 39/Pen.Pid/2022/PN Pli tertanggal 1 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid/2022/PN Pli tertanggal 1 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Fadhil Ridho bin Ardiansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Fadhil Ridho bin Ardiansyah** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidan kurungan selama 1 (satu) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi DA 1074 GI
 - 1 (satu) lembar STNK mobil toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi DA 1074 GI

Dikembalikan kepada saksi GT. KHAIRUUL FUAD bin GT. ARDIANSYAH

 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter mx warna hijau hitam nomor polisi DA 3657 LV

Dikembalikan kepada saksi SALMIAH binti ANANG HAMD I

 - 1 (satu) kartu Surat Izin Mengemudi atas nama Muhammad Fadhil Ridho

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD FADHIL RIDHO bin ARDIANSYAH
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya hukuman yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui segala kesalahannya serta menyesali tidak akan mengulanginya lagi;
3. Terdakwa masih muda;
4. Terdakwa masih berhak memiliki masa depan;
5. Terdakwa mengakui dan berterus terang;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap Tanggapan/Replik tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----Bahwa terdakwa MUHAMMAD FADHIL RIDHO bin ARDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Desa Alur RT. 02 RW. 01 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa sebagai pengemudi dengan kepemilikan SIM (Surat Izin Mengemudi) nomor: 1820-0009- 000011 mengemudikan kendaraan bermotor roda empat jenis mini bus penumpang type toyota avanza warna hitam metalik dengan mesin 1NRG131825 dan nomor polisi DA 1074 GI berangkat dari Kabupaten Kotabaru menuju Pelabuhan Tri Sakti di Kota Banjarmasin, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa melintas di Jalan Ahmad Yani RT. 02 Desa Alur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dari arah Jorong menuju Pelaihari dengan rata-rata kecepatan sekitar 60 Km/Jam. -----
- Bahwa kemudian pada saat mobil yang dikemudikan terdakwa hendak mendahului 1 (satu) unit mobil dump truck berwarna kuning, terdakwa meningkatkan kecepatan mobilnya hingga 80 Km/jam di atas kondisi jalan yang lurus, sedikit menanjak dan bergelombang. -----
- Bahwa sebelum mendahului dump truk tersebut, terdakwa masuk ke lajur sebelah kanan jalan, kemudian dari jarak penglihatan sekitar 6 (enam) meter terdakwa melihat dari arah berlawanan jalur Pelaihari-Jorong datang sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi DA 3657 LV yang dikemudikan oleh korban Kasrani masuk ke lajur sebelah kanan jalurnya karena menghindari jalan berlubang. -----
- Bahwa walaupun terdakwa telah melihat korban Kasrani dari arah berlawanan namun tidak memunculkan sikap kehati-hatian dan kepedulian keselamatan berlalu lintas terhadap keadaan 2 jalan sekitar dengan tidak

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli



mengurangi kecepatan kendaraan dan tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan, serta tidak kembali masuk ke lajur sebelah kiri jalan. -----

- Bahwa sikap ketidakhati-hatian tersebut disebabkan karena terdakwa berfikir dan berkeyakinan dapat menghindari benturan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Kasrani, sehingga terdakwa tetap berusaha mendahului mobil dump truck dengan meningkatkan kecepatan kendaraannya, namun setelah kendaraan terdakwa berhasil mendahului mobil dump truk, tiba-tiba pada saat yang bersamaan korban Kasrani kembali masuk ke lajur kiri setelah menghindari jalan berlubang sebelumnya. -----

- Bahwa terdakwa yang terkejut kemudian berusaha menginjak rem untuk mengurangi laju kendaraannya namun karena mobil yang dikemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi menyebabkan terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan mobilnya kemudian menabrak bagian depan sepeda motor yamaha jupiter MX yang dikendarai korban Kasrani yang mengakibatkan korban Kasrani terpejal hingga ke bahu jalan. -----

- Bahwa korban Kasrani yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi DA 3657 LV meninggal dunia pada pukul 07.00 WITA hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 atau sehari setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/913 SK RSU.HBI/160/1/2022 tanggal 06 Januari 2022. -----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/531/I/2022/RSUD.HB tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Raden Rara Putri Zatalini Sabila menerangkan bahwa pada tanggal 06 Januari 2022 bertempat di Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kesadaran :

Penurunan kesadaran-----

2. Daerah kepala :

a. Luka robek pada atas alis kanan sepanjang 7 cm dasar otot dengan bekas pendarahan -----



b. Luka robek pada dahi sepanjang 5 cm

c. Luka robek pada pelipis kiri sepanjang 2 cm

d. Memar pada kelopak mata sebelah kanan

e. Bekas pendarahan dari hidung, telinga kiri, dan mulut

f. 4 gigi seri atas lepas dan 2 gigi seri bawah patah dengan bekas pendarahan

g. Derik pada dahi dan kepala bagian belakang

3. Thorax :

a. Luka lecet pada selangkangan kanan sepanjang 3 cm

b. Jejas memar pada dada tengah sebesar 5x3 cm dan

c. Jejas memar dada pada dada kiri sebesar 1x3 cm

4. Abdomen :

a. Luka lecet pada perut tengah atas

b. Luka memar pada pinggang kanan sebesar 7x10 cm

5. Genital :

a. Bengkak pada penis

b. Benjolan sebesar 5x3 cm pada selangkangan kiri

6. Ekstremitas :

a. Luka lecet pada jari tangan kanan



b. Luka lecet pada paha kanan sebesar 10x7 cm

c. Luka lecet pada lutut kanan 7x2 cm

d. Luka lecet pada kaki bawah kanan sebesar 2x7 cm, dan 3x8 cm. ----

Kesimpulan : -----

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh dua tahun sesuai dengan surat permintaan polisi nomor : B/01/I/2022/Lantas

2. Pada pemeriksaan didapatkan luka pada poin 2, 3, 4, 5, 6.

3. Derik tulang, luka lecet dan luka memar di atas disebabkan oleh trauma tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut, dan kemudian melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut yang juga telah ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam Pendapatnya, dan terhadap Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Pendapat Penuntut Umum tersebut, sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 28 Maret 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-08/O.3.18/Eku.2/02/2022 tertanggal 15 Februari 2022 sah dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli atas nama Terdakwa **Muhammad Fadhil Ridho Bin Ardiansyah**;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli



4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya, maka sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Herman bin Arbani (alm.) dibawah sumpah pada persidangan tanggal 1 April 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan A. Yani RT 02, Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara pengemudi mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNKB Nomor DA-1074-GI yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Jorong menuju Pelaihari dengan pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Kasrani dari arah Pelaihari menuju Jorong;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Saksi sedang mengemudikan mobil Saksi dari arah Pelaihari menuju Jorong dan berada di depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menyalip sebuah truk di hadapannya tanpa memberikan peringatan baik berupa lampu *sign*, lampu dim, maupun klakson yang juga membuat Saksi meminggirkan mobil yang Saksi kemudikan ke bahu jalan;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar benturan sehingga Saksi melihat ke belakang dan ternyata benturan tersebut diakibatkan oleh terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah penumpang di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNKB Nomor DA-1074-GI yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban mengenakan helm atau tidak;
- Bahwa saat itu karena takut, Saksi tidak memberikan pertolongan dan tetap melanjutkan perjalanan dari arah Pelaihari menuju Jorong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat Terdakwa menyalip truk, Terdakwa telah memberikan peringatan baik berupa lampu *sign*, lampu dim, maupun klakson;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tidak ingat apakah Terdakwa memberikan peringatan berupa lampu *sign* maupun lampu dim, dan tidak mendengar bila Terdakwa memberikan peringatan berupa klakson;

2. Saksi Aplani bin Marsani (alm.) dibawah sumpah pada persidangan tanggal 1 April 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan A. Yani RT 02, Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara pengemudi mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNKB Nomor DA-1074-GI yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Jorong menuju Pelaihari dengan pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Kasrani dari arah Pelaihari menuju Jorong;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Saksi sedang berada di warung pinggir jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan kemudian saat itu Saksi duduk menghadap ke jalan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menyalip sebuah truk di hadapannya tanpa memberikan peringatan baik berupa lampu *sign*, lampu dim, maupun klakson yang kemudian membuat Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli



dapat menghindari saat tiba-tiba sepeda motor tersebut ada di hadapannya dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut tiba-tiba ada di hadapan Terdakwa karena sepeda motor tersebut baru saja menghindari lubang yang ada di tengah-tengah jalan;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Terdakwa turun dari mobilnya dan memberikan pertolongan kepada pengemudi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, pengemudi sepeda motor tersebut dibawa ke Puskesmas Jorong dan kemudian dilarikan ke RSUD H. Boejasin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak membantah seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Salmiah binti Anang Hamdi dibawah sumpah pada persidangan tanggal 1 April 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan A. Yani RT 02, Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara pengemudi mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNKB Nomor DA-1074-GI yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Jorong menuju Pelaihari dengan pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Kasrani yang merupakan suami Saksi, dari arah Pelaihari menuju Jorong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, karena saat itu suami Saksi mengemudikan sepeda motornya sendiri menuju Jorong untuk bekerja di Sungai Danau;
- Bahwa kemudian hari itu, Saksi dihubungi oleh RSUD H. Boejasin dan meminta Saksi untuk datang ke RSUD H. Boejasin karena suami Saksi sedang kritis;



- Bahwa setelah mendapatkan perawatan, akhirnya suami Saksi meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 dan kemudian dimakamkan di TPU Muslim Sungai Danau;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah pula memberikan santunan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Damai tertanggal 7 Januari 2022 dan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hukum Pidana dan Perdata tertanggal 10 Januari 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak membantah seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Gt. Khairul Fuad bin Gt. Ardiansyah (alm.) dibawah sumpah pada persidangan tanggal 1 April 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan A. Yani RT 02, Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena saat itu ditelfon oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNKB Nomor DA-1074-GI yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Jorong menuju Pelaihari merupakan milik Saksi yang Saksi beli menggunakan skema pembiayaan;
- Bahwa bukti kepemilikan Saksi atas mobil tersebut adalah berupa STNK;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengangkut 5 (lima) orang penumpang dari arah Jorong menuju Pelaihari;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengemudi usaha travel milik Saksi dan setiap trip Terdakwa akan mendapatkan komisi sejumlah 20% (dua puluh persen);



- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah mendapatkan perawatan di RSUD H. Boejasin, akhirnya pengemudi sepeda motor tersebut meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa keluarga pengemudi sepeda motor tersebut telah memaafkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah pula memberikan santunan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa antara keluarga pengemudi sepeda motor dengan keluarga Terdakwa telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Damai tertanggal 7 Januari 2022 dan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hukum Pidana dan Perdata tertanggal 10 Januari 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak membantah seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tanggal 4 April 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang pernah Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan A. Yani RT 02, Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara pengemudi mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNKB Nomor DA-1074-GI yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Jorong menuju Pelaihari dengan pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Kasrani dari arah Pelaihari menuju Jorong;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengangkut 5 (lima) orang penumpang dari arah Jorong menuju Pelaihari;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNKB Nomor DA-1074-GI yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Jorong menuju Pelaihari merupakan milik Saksi Gt. Khairul Fuad bin Gt. Ardiansyah (alm.);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menyalip sebuah truk di hadapannya dan telah memberikan peringatan baik berupa lampu *sign*, lampu dim,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli



maupun klakson yang kemudian membuat Terdakwa tidak dapat menghindari saat tiba-tiba sepeda motor tersebut ada di hadapannya dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut tiba-tiba ada di hadapan Terdakwa karena sepeda motor tersebut baru saja menghindari lubang yang ada di tengah-tengah jalan;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Terdakwa turun dari mobilnya dan memberikan pertolongan kepada pengemudi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, pengemudi sepeda motor tersebut dibawa ke Puskesmas Jorong dan kemudian dilarikan ke RSUD H. Boejasin;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan, pengemudi sepeda motor tersebut akhirnya meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa keluarga pengemudi sepeda motor tersebut telah memaafkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah pula memberikan santunan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa antara keluarga pengemudi sepeda motor dengan keluarga Terdakwa telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Damai tertanggal 7 Januari 2022 dan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hukum Pidana dan Perdata tertanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor: 445/531/I/2022/RSUD.HB tertanggal 12 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raden Rara Zatalini Sabila, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang melakukan pemeriksaan terhadap Kasrani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kesadaran :

Penurunan kesadaran-----

2. Daerah kepala :

- a. Luka robek pada atas alis kanan sepanjang 7 cm dasar otot dengan bekas pendarahan



b. Luka robek pada dahi sepanjang 5 cm

c. Luka robek pada pelipis kiri sepanjang 2 cm

d. Memar pada kelopak mata sebelah kanan

e. Bekas pendarahan dari hidung, telinga kiri, dan mulut

f. 4 gigi seri atas lepas dan 2 gigi seri bawah patah dengan bekas pendarahan

g. Derik pada dahi dan kepala bagian belakang

3. Thorax :

a. Luka lecet pada selangkangan kanan sepanjang 3 cm

b. Jejas memar pada dada tengah sebesar 5x3 cm dan

c. Jejas memar dada pada dada kiri sebesar 1x3 cm

4. Abdomen :

a. Luka lecet pada perut tengah atas

b. Luka memar pada pinggang kanan sebesar 7x10 cm

5. Genital :

a. Bengkak pada penis

b. Benjolan sebesar 5x3 cm pada selangkangan kiri

6. Ekstremitas :

a. Luka lecet pada jari tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Luka lecet pada paha kanan sebesar 10x7 cm

c. Luka lecet pada lutut kanan 7x2 cm

d. Luka lecet pada kaki bawah kanan sebesar 2x7 cm, dan 3x8 cm.

Kesimpulan : -----

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh dua tahun sesuai dengan surat permintaan polisi nomor : B/01/I/2022/Lantas

2. Pada pemeriksaan didapatkan luka pada poin 2, 3, 4, 5, 6.

3. Derik tulang, luka lecet dan luka memar di atas disebabkan oleh trauma tumpul

- Surat keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelahari Nomor: 440/913 SK RSUD.HB/160/1/2022 tertanggal 6 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi DA 1074 GI;
- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi DA 1074 GI;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter mx warna hijau hitam nomor polisi DA 3657 LV; dan
- 1 (satu) kartu Surat Izin Mengemudi atas nama Muhammad Fadhil Ridho;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli



- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan A. Yani RT 02, Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara pengemudi mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNKB Nomor DA-1074-GI yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Jorong menuju Pelaihari dengan pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Kasrani dari arah Pelaihari menuju Jorong;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengangkut 5 (lima) orang penumpang dari arah Jorong menuju Pelaihari;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNKB Nomor DA-1074-GI yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Jorong menuju Pelaihari merupakan milik Saksi Gt. Khairul Fuad bin Gt. Ardiansyah (alm.);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menyalip sebuah truk di hadapannya tanpa memberikan peringatan baik berupa lampu *sign*, lampu dim, maupun klakson yang kemudian membuat Terdakwa tidak dapat menghindari saat tiba-tiba sepeda motor tersebut ada di hadapannya dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut tiba-tiba ada di hadapan Terdakwa karena sepeda motor tersebut baru saja menghindari lubang yang ada di tengah-tengah jalan;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Terdakwa turun dari mobilnya dan memberikan pertolongan kepada pengemudi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, pengemudi sepeda motor tersebut dibawa ke Puskesmas Jorong dan kemudian dilarikan ke RSUD H. Boejasin;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan, pengemudi sepeda motor tersebut akhirnya meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa keluarga pengemudi sepeda motor tersebut telah memaafkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah pula memberikan santunan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa antara keluarga pengemudi sepeda motor dengan keluarga Terdakwa telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Damai tertanggal 7 Januari 2022 dan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hukum Pidana dan Perdata tertanggal 10 Januari 2022;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "mengemudikan Kendaraan Bermotor";
3. Unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas";
4. Unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-08/O.3.18/Eku.2/02/2022 tertanggal 15 Februari 2022 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum



yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengemudikan Kendaraan Bermotor";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online*/daring (dalam jaringan), yang dimaksud dengan "mengemudikan" adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya), atau memimpin (organisasi, perusahaan, pemerintahan, dan sebagainya), atau mengurus (rumah tangga) sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel, kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "Pengemudi" adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, dengan demikian untuk membuktikan unsur ini, maka perlu dibuktikan apakah saat itu Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan dan apakah kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa termasuk sebagai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan A. Yani RT 02, Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, melibatkan Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNKB Nomor DA-1074-GI yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Jorong menuju Pelaihari dengan pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Kasrani dari arah Pelaihari menuju Jorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNKB Nomor DA-1074-GI yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut termasuk jenis mobil penumpang sehingga sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009



tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka oleh karenanya kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut merupakan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” sehingga Majelis Hakim akan berpedoman kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan doktrin dari ahli hukum mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online/daring* (dalam jaringan), yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah sifat (keadaan, perbuatan, dan sebagainya) kurang hati-hati; tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya); lengah; tidak ingat karena asyik melakukan sesuatu; terlupa, sedangkan R. Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” dan R. Soegandhi, S.H. dalam buku “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*”, pada pokoknya mengartikan “kelalaian” sebagai kurang hati-hati atau kurang perhatian;

Menimbang, bahwa Prof. Mr. D. Simons dalam buku “*Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*” berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan lalai di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai “*de nodige en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid*” atau tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan, oleh karena itu Prof. Mr. D. Simons juga berpendapat bahwa kelalaian itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) unsur yang masing-masing adalah “*het gemis aan voorzichtigheid*” yang berarti tidak adanya kehati-hatian dan “*het gemis van de voonzienbaarheid van het gevolg*” yang berarti kurangnya perhatian terhadap akibat yang timbul, senada terhadap hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Mr. G. A. van Hamel dalam buku *"Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht"* menyebutkan 2 (dua) unsur tersebut sebagai *"het gemis aan de nodige voorzienigheid"* yang berarti tidak adanya perhatian ke depan yang diperlukan dan *"het gemis aan de nodige voorzichtigheid"* atau tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menerapkan unsur kelalaian sebagaimana pendapat Prof. Mr. D. Simons dan Prof. Mr. G. A. van Hamel, yaitu tidak adanya perhatian ke depan yang diperlukan dan tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan, maka dalam perkara ini haruslah berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa *"setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi"*, yang mana yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo, R. Soegandhi, S.H., Prof. Mr. D. Simons, Prof. Mr. G. A. van Hamel, dan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak dikemudikannya kendaraan secara wajar dan tidak penuh konsentrasi, termasuk sebagai salah satu penilaian terjadinya kelalaian yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah dalam perkara ini benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan A. Yani RT 02, Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, melibatkan Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNKB Nomor DA-1074-GI yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Jorong menuju Pelaihari dengan pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli



hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Kasrani dari arah Pelaihari menuju Jorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena saat itu Terdakwa sedang menyalip sebuah truk di hadapannya tanpa memberikan peringatan baik berupa lampu *sign*, lampu dim, maupun klakson yang kemudian membuat Terdakwa tidak dapat menghindari saat tiba-tiba sepeda motor tersebut ada di hadapannya dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut, yang mana saat itu sepeda motor tersebut tiba-tiba ada di hadapan Terdakwa karena sepeda motor tersebut baru saja menghindari lubang yang ada di tengah-tengah jalan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat kesalahan dari pengendara sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa menyalip tanpa memberikan peringatan dan mengambil lajur/jalan arah Pelaihari menuju Jorong sebagaimana terlihat pada Sket TKP Laka Lantas Jalan A. Yani RT 02, Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan Foto Tempat Kejadian Perkara tertanggal 6 Januari 2022 sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Laka Lantas atas nama Terdakwa, tetaplah tidak dapat dibenarkan, karena pada saat menyalip kendaraan, akan mengakibatkan Terdakwa tidak dapat berkonsentrasi secara penuh dan juga tidak dapat memperkirakan ada tidaknya kendaraan yang melaju dari arah berlawanan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai kelalaian, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan A. Yani RT 02, Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, melibatkan Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNKB Nomor DA-1074-GI yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Jorong menuju Pelaihari dengan pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Kasrani dari arah Pelaihari menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong, pada akhirnya mengakibatkan pengemudi sepeda motor tersebut meninggal dunia, sebagaimana dibuktikan berdasarkan:

- Keterangan Saksi Salmiah binti Anang Hamdi di bawah sumpah di persidangan;
- Keterangan Terdakwa;
- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor: 445/531/I/2022/RSUD.HB tertanggal 12 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raden Rara Zatalini Sabila, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang melakukan pemeriksaan terhadap Kasrani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kesadaran :

Penurunan kesadaran-----

2. Daerah kepala :

a. Luka robek pada atas alis kanan sepanjang 7 cm dasar otot dengan bekas pendarahan

b. Luka robek pada dahi sepanjang 5 cm

c. Luka robek pada pelipis kiri sepanjang 2 cm

d. Memar pada kelopak mata sebelah kanan

e. Bekas pendarahan dari hidung, telinga kiri, dan mulut

f. 4 gigi seri atas lepas dan 2 gigi seri bawah patah dengan bekas pendarahan

g. Derik pada dahi dan kepala bagian belakang

3. Thorax :

a. Luka lecet pada selangkangan kanan sepanjang 3 cm

b. Jejas memar pada dada tengah sebesar 5x3 cm dan



c. Jejas memar dada pada dada kiri sebesar 1x3 cm

4. Abdomen :

a. Luka lecet pada perut tengah atas

b. Luka memar pada pinggang kanan sebesar 7x10 cm

5. Genital :

a. Bengkak pada penis

b. Benjolan sebesar 5x3 cm pada selangkangan kiri

6. Ekstremitas :

a. Luka lecet pada jari tangan kanan

b. Luka lecet pada paha kanan sebesar 10x7 cm

c. Luka lecet pada lutut kanan 7x2 cm

d. Luka lecet pada kaki bawah kanan sebesar 2x7 cm, dan 3x8 cm. ----

Kesimpulan : -----

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh dua tahun sesuai dengan surat permintaan polisi nomor : B/01/I/2022/Lantas

2. Pada pemeriksaan didapatkan luka pada poin 2, 3, 4, 5, 6.

3. Derik tulang, luka lecet dan luka memar di atas disebabkan oleh trauma tumpul

- Surat keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor: 440/913 SK RSUD/160/1/2022 tertanggal 6 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu **“mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lalai yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat kumulatif/alternatif, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana berupa penjara dan/atau denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa dijatuhi pidana berupa denda dan tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, besar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 235 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada pokoknya menggariskan kewajiban kepada pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum untuk memberikan bantuan kepada korban

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman manakala terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia maupun cedera terhadap badan atau kesehatan korban, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa keluarga pengemudi sepeda motor tersebut telah memaafkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah pula memberikan santunan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) dan kemudian antara keluarga pengemudi sepeda motor dengan keluarga Terdakwa telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Damai tertanggal 7 Januari 2022 dan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hukum Pidana dan Perdata tertanggal 10 Januari 2022, hal tersebut juga menunjukkan adanya itikad baik dari Terdakwa untuk membantu biaya pengobatan dan biaya pemakaman, yang mana hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai salah satu keadaan yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara tertulis di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu:

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi DA 1074 GI;
- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi DA 1074 GI;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter mx warna hijau hitam nomor polisi DA 3657 LV; dan
- 1 (satu) kartu Surat Izin Mengemudi atas nama Muhammad Fadhil Ridho;

berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi DA 1074 GI dan 1 (satu) lembar STNK mobil toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi DA 1074 GI oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain sedangkan diketahui bahwa barang bukti tersebut ada pemiliknya yang berhak dan kepada pemilik tersebut juga telah diberikan izin pinjam pakai barang bukti sebagaimana Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli tertanggal 4 April 2022, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Gt. Khairul Fuad bin Gt. Ardiansyah (alm.) sebagai pemiliknya yang berhak sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter mx warna hijau hitam nomor polisi DA 3657 LV merupakan milik Korban (alm.) Karsani yang telah meninggal dan diketahui bahwa Saksi Salmiah binti Anang Hamdi merupakan ahli warisnya yang berhak, maka, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain sedangkan diketahui bahwa barang bukti

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada pemiliknya yang berhak, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Salmiah binti Anang Hamdi selaku ahli waris dari Korban (alm.) Karsani sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kartu Surat Izin Mengemudi atas nama Muhammad Fadhil Ridho oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain sedangkan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan atas 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter mx warna hijau hitam nomor polisi DA 3657 LV milik Korban (alm.) Karsani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada keluarga Korban (alm.) Karsani sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Korban (alm.) Karsani dengan keluarga Terdakwa telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Damai tertanggal 7 Januari 2022 dan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hukum Pidana dan Perdata tertanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Fadhil Ridho bin Ardiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lalai yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi DA 1074 GI;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil toyota avanza warna hitam metalik nomor polisi DA 1074 GI;

Dikembalikan kepada Saksi Gt. Khairul Fuad bin Gt. Ardiansyah (alm.);

 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter mx warna hijau hitam nomor polisi DA 3657 LV;

Dikembalikan kepada Saksi Salmiah binti Anang Hamdi;

 - 1 (satu) kartu Surat Izin Mengemudi atas nama Muhammad Fadhil Ridho

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Fadhil Ridho bin Ardiansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Rabu tanggal 6 April 2022**, oleh kami, **Agung Yuli Nugroho, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sofyan Deny Saputro, S.H.** dan **Rinaldy Adipratama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Jumat tanggal 8 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Sulistiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh **Kevin Ryana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang hadir di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.